

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diawali dengan melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, dengan beberapa penelitian tentang kajian Implementasi Kebijakan. Dengan melakukan identifikasi terhadap penelitian terdahulu serta menganalisis relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga mendapatkan rujukan pendukung sebagai referensi, pelengkap serta pembanding dalam penyusunan Tesis ini agar lebih memadai. Selain itu penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Walinagari Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam Tahun 2017; oleh Khairan Nisa dan M. Fachri Adnan. Volume 3, Issue 16, April 2019, Journal of Residu, ISSN Online 2598-8131; Print 2598-814X. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi elektronik voting dalam pemilihan di nagari Salareh Aia Kabupaten Agam tahun 2017. Latar belakang penelitian ini karena sering terjadinya permasalahan yang terjadi pada pemilihan dengan cara konvensional seperti pemilih ganda, surat suara yang tidak sah, kesalahan dalam penghitungan surat suara dikarenakan banyaknya surat suara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi elektronik voting dalam pemilihan walinagari belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik seperti indikator standard an sasaran kebijakan yang masih belum tercapai sesuai yang diinginkan, sumberdaya yang belum memadai baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya financial sehingga terjadinya kendala dalam pelaksanaan pemilihan secara elektronik voting dan komunikasi yang antar

organisasi pelaksanaan dengan aktivitas penguat belum berjalan dengan baik dikarenakan panitia nagari belum mensosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat masih canggung dan belum paham dalam penggunaan elektronik voting.

Kedua, E-Voting Berbasis Website Pada Pemilihan Kades Di Rantau Jaya (Lake) Dengan Keamanan Data Menggunakan Enkripsi Base 64, oleh Harma Oktafia Lingga Wijaya. Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK) Volume (2) No.1 Juli 2017 ISSN: 2527-5771/EISSN: 2549-7839. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Setelah melalui proses pembangunan dan melihat dari pengujian Aplikasi EVoting Pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Jaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Aplikasi E-Voting yang dibangun dapat menjadi alternatif sebagai sarana untuk memudahkan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Jaya (Lake) dengan mudah, efektif dan akurat. 2. Aplikasi E-Voting dapat mencegah adanya manipulasi suara dari pihak panitia pemilihan karena data pemilihan real time dapat di lihat oleh pemilih.

Ketiga, Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat oleh Muhammad Irham dan Miracle Soplanit. SASI Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017: hal. 161-166 Fakultas Hukum Universitas Pattimura p-ISSN: 1693-0061|e-ISSN: 2614-2961. Tahun 2017, 28 nagari di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemilihan Wali Nagari (Kepala Desa) dengan Sistem E-Voting, pemilihan Wali Nagari (Pilwana) ini didasari pada Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perda tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem E-Voting. Dalam pelaksanaan Pilwana dengan sistem E-

Voting tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih, dan kemungkinan potensi kecurangannya lebih kecil dibandingkan dengan sistem pemungutan suara lewat kertas.

Keempat, Aplikasi E-Voting Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Botupingge Berbasis Web oleh Ismail Mohidin dan Andi Mariani. JTII, Vol. 2, No.2, November 2017 : 25-31. Berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi yang telah dilakukan bahwa Aplikasi E-voting ini dapat mempermudah proses pemilihan kepala desa, karena sebelumnya pemilihan masih dilakukan dengan cara coblos lembar kertas suara, dan sering terjadi kesalahan dalam mencoblos, sehingga banyak kartu yang rusak dan dinyatakan tidak sah. Hal ini membuat proses perhitungan suara menjadi lambat, karena masih menghitung satu persatu lembar kertas suara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan pada pemilihan kepala desa yang selama ini digunakan di Kecamatan Botupingge. Serta mengurangi penggunaan kertas selama pilkades berlangsung.

Kelima, Penggunaan Aplikasi eVoting Berbasis Decision Support Systems pada Pilkades (Studi Kasus : Desa Kedungbanjar, Taman, Pematang) oleh Andi Rosano. Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer Volume 4, Number 1, Oktober 2019 <http://doi.org/10.33395/remik.v4i1.10198> e-ISSN : 2541-1330 p-ISSN: 2541-1332. Tujuan penelitian ini adalah mendukung proses demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi pada pemilihan kepala daerah/desa (pilkada/pilkades) dengan menggunakan aplikasi eVoting berbasis Decision Support Systems (DSS). Proses eVoting dipakai agar proses bisa berlangsung dengan cepat, akurat, dan efisien. Sedangkan aplikasi DSS digunakan untuk membantu pemilih dalam menentukan pilihannya tepat sesuai dengan keinginannya. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah membuat aplikasi eVoting berbasis DSS untuk diimplementasikan pada pemilihan kepala daerah/desa melalui kajian teoritis dan analisis kebutuhan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survey dalam pengambilan data, seperti wawancara dan kuesioner guna mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah, yang pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pematang. Metoda analisis seperti Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT) dan Critical Success Factor (CSF) dilakukan untuk mendukung

perancangan aplikasi eVoting. Model Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Database Relational digunakan pada perancangan aplikasi DSS. Hasil penelitian ini dalam bentuk rancangan aplikasi eVoting berbasis DSS, yaitu rancangan model, database, dan user interface. Pemanfaatan aplikasi eVoting berbasis DSS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses demokrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai model aplikasi bagi pemilihan kepala daerah/desa lainnya di Indonesia.

Keenam, Sistem Informasi e-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus Desa Talang Seleman) oleh Muhammad Assahur, Fenando, dan Timur Dali Purwanto. *JUSIFO Jurnal Sistem Informasi*. p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662 Volume 3, Nomor 1, Juni 2017 Hal. 15–28. Pemilihan kepala desa merupakan hal yang harus dilakukan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada masa jabatan kepala desa ada batasnya sama halnya dengan presiden, kepala daerah dan jabatan lain. Tak menuntut kemungkinan di bidang pemilihan kepala desa juga menggunakan kemajuan teknologi informasi, seperti menerapkan pemungutan suara berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-Voting. e-Voting telah berkembang di berbagai belahan dunia seperti belanda dan negara maju lainnya, e-voting dapat berupa sebuah aplikasi desktop ataupun halaman web dan e-Voting dapat dilakukan dengan desktop biasa. Dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini e-Voting dapat dikembangkan melalui perangkat seluler seperti SMS Gateway ataupun aplikasi android pada telepon pintar. Dengan memanfaatkan metode SMS Gateway pemungutan suara pada pemilihan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pemilihan tanpa harus berada dan antri di tempat pemungutan suara (TPS) dan juga dapat menghemat biaya operasional pemilihan dan menyediakan informasi akurat kepada pemilih mengenai hasil dari pemungutan suara.

Ketujuh, E- Votting Pemilihan Walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu oleh Sulastris dan Leni Natalia Zulita. *Jurnal Media Infotama* Vol. 11 No. 2, September 2015 ISSN 1858 – 2680. E-voting adalah proses pemungutan suara yang memanfaatkan elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak penelitian pemanfaatan elektronik pada

proses pemungutan suara yang menggantikan proses pemungutan suara secara manual. Selama ini pemilihan walikota Bengkulu dilaksanakan secara manual, tentu hal tersebut membutuhkan banyak waktu dan kesalahan dalam perhitungan suara. Untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan adanya saplikasi e-votting yang dapat memudahkan dalam pemilihan walikota Kota Bengkulu dan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam perhitungan suara. Sistem ini menggunakan perancangan sistem basis data dan perancangan proses. Perancangan proses yaitu menggambarkan bagaimana proses dalam sistem informasi yang ditunjukkan oleh diagram arus data (DAD). Aplikasi e-votting yang dihasilkan dapat mempermudah dalam pemilihan walikota Bengkulu dan perhitungan suara.

Kedelapan, Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang oleh Ayu Aditya Oktavya. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2015:3(3): 1433 - 1447 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id ©Copyright 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan e-Government pada website pajak.go.id dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengenalan maupun penerapan sistem e-Government tersebut. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan atau memaparkan situasi atau kejadian dimana informan yang diperoleh melalui Metode Purposive Sampling, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode Interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government(e-government) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penggunaan electronic government(e-government). Kedua, kurangnya persiapan SDM yang terlihat pada penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya serta posisi Operator Console yang hanya ditangani oleh satu pegawai saja. Kemudian yang ketiga, untuk hal dukungan dalam bentuk anggaran tidak menjadi prioritas utama dalam

pengembangan electronic government(e-government).Terakhir yang keempat, dari segi infrastruktur bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya pada seksi pengolahan data dan informasi sudah memadai namun infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat masih kurang dikarenakan hanya terdapat satu unit komputer saja.Kemudian kendala yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi yang secara khusus dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam memperkenalkan maupun memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai electronic government t(e-government) sehingga membuat masyarakat apatis terhadap penerapan e-government tersebut.

Kesembilan, Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website oleh Abdul Azis , Ito Setiawan, dan Arif Risqiantoro. JOISM : Jurnal Of Information System Management ISSN : - Vol 1, No 1 (2019). Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tayem Timur pemilihan kepala desa yang memiliki beberapa masalah seperti partisipasi pemilih yang rendah, resiko terjadinya kecurangan pemungutan suara, suara tidak sah dan tingginya biaya pelaksanaan pilkades. Kendala tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis web. Aplikasi dibuat dengan menggunakan framework CodeIgniter dengan membangun fitur input data daftar pemilih tetap, data calon kepala desa, pencetakan kartu pemilih, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Metode penelitian yang digunakan adalah Prototipe dengan tahapan mendengarkan pelanggan, membangun, memperbaiki prototipe dan menguji prototipe. Pengujian menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem. Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web untuk Desa Tayem Timur. Penelitian ini telah berhasil membangun Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web di Desa Tayem Timur. Berdasarkan User Acceptance Testing Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web ini telah sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan pada tahap desain sistem serta sesuai dengan keinginan pelanggan (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayem Timur).

Kesepuluh, Pemanfaatan E-Ktp Untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote oleh Agus Qomaruddin Munir dan Evrita Lusiana Utari. Seminar Nasional Teknologi

Informasi dan Multimedia 2016 STMIK AMIKOM Yogyakarta, 6-7 Februari 2016 ISSN : 2302-3805. Selama ini proses pemungutan suara yang dilakukan di Indonesia dilakukan dengan cara mencoblos kertas suara. Selanjutnya kertas suara dihitung secara manual mulai dari tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Dengan diselenggarakannya pengadaan E-KTP terdapat peluang untuk melakukan penelitian dengan cara memanfaatkan E-KTP sebagai sarana untuk simulasi pemungutan suara. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana membuat sebuah sistem yang memanfaatkan E-KTP sebagai sarana untuk melakukan pemilihan umum di Indonesia? 2. Bagaimana membuat model e-vote dengan memanfaatkan E-KTP sebagai teknologi yang akan dikembangkan lebih lanjut?. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Konsep desain e-vote interaksi dapat diterapkan dalam proses pemilihan presiden ataupun kepala daerah dengan memperhatikan faktor-faktor berupa integrity, confidentiality dan availability dalam proses vote pada sistem. 2. Konsep desain sistem e-vote dapat membantu pemenuhan kriteria keberhasilan pemilu pilkada ataupun pilpres, yaitu dengan meningkatkan partisipasi massa, meningkatkan kedekatan antara massa dan calon pemilih. 3. Mempermudah dalam perhitungan hasil pemilihan, dan menciptakan pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul Penelitian, Jurnal	Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	<p>Penulis : Khairan Nisa dan M. Fachri Adnan.</p> <p>Implementasi Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Walinagari Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam Tahun 2017;.</p> <p>Volume 3, Issue 16, April 2019, Journal of Residu, ISSN Online 2598-8131; Print 2598-814X.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi elektronik voting dalam pemilihan di nagari Salareh Aia Kabupaten Agam tahun 2017.</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi elektronik voting dalam pemilihan wal nagari belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik seperti indikator standard an sasaran kebijakan yang masih belum tercapai sesuai yang diinginkan, sumberdaya yang belum memadai baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya financial sehingga terjadinya kendala dalam pelaksanaan pemilihan secara elektronik voting. dan komunikasi yang antar organisasi pelaksanan dengan aktivitas penguat belum berjalan dengan baik dikarenakan panitia nagari belum mensosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat masih canggung dan belum paham dalam penggunaan elektronik voting.</p>
2.	<p>Penulis : Harma Oktafia Lingga Wijaya</p> <p>E-Voting Berbasis Website Pada Pemilihan Kades Di Rantau</p>	<p>Untuk menjelaskan E-Voting Berbasis Website Pada Pemilihan Kades Di Rantau Jaya (Lake)</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Setelah melalui proses pembangunan dan melihat dari pengujian Aplikasi EVoting Pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Jaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Aplikasi E-Voting yang</p>

	<p>Jaya (Lake) Dengan Keamanan Data Menggunakan Enkripsi Base 64.</p> <p>Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK) Volume (2) No.1 Juli 2017 ISSN: 2527-5771/EISSN: 2549-7839.</p>	<p>Dengan Keamanan Data Menggunakan Enkripsi Base 64.</p>		<p>dibangun dapat menjadi alternatif sebagai sarana untuk memudahkan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Jaya (Lake) dengan mudah, efektif dan akurat. 2. Aplikasi E-Voting dapat mencegah adanya manipulasi suara dari pihak panitia pemilihan karena data pemilihan real time dapat di lihat oleh pemilih.</p>
3.	<p>Penulis : Muhammad Irham dan Miracle Soplanit.</p> <p>Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>SASI Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017: hal. 161-166 Fakultas Hukum Universitas Pattimura p-ISSN: 1693-0061 e-ISSN: 2614-2961.</p>			<p>Tahun 2017, 28 nagari di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemilihan Wali Nagari (Kepala Desa) dengan Sistem E-Voting, pemilihan Wali Nagari (Pilwana) ini didasari pada Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perda tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem E-Voting. Dalam pelaksanaan Pilwana dengan sistem E-Voting tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih, dan kemungkinan potensi kecurangannya</p>

				lebih kecil dibandingkan dengan sistem pemungutan suara lewat kertas.
4.	<p>Penulis : Ismail Mohidin dan Andi Mariani.</p> <p>Aplikasi E-Voting Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Botupingge Berbasis Web.</p> <p>JTII, Vol. 2, No.2, November 2017 : 25-31.</p>	<p>Dalam penelitian Penulis mencoba membangun sebuah sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan e-voting (electronic voting). Berdasarkan uraian dari permasalahan maka penulis ingin mengajukan sebuah judul yakni “Aplikasi E-voting Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Botupingge Berbasis Web”, adanya sistem ini diharapkan bisa membantu dan mengatasi persoalan pada pemilihan kepala desa Kecamatan Botupingge.</p>	<p>Metode Penelitian ini dengan Sistem aplikasi e-voting berbasis web</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi yang telah dilakukan bahwa Aplikasi E-voting ini dapat mempermudah proses pemilihan kepala desa, karena sebelumnya pemilihan masih dilakukan dengan cara coblos lembar kertas suara, dan sering terjadi kesalahan dalam mencoblos, sehingga banyak kartu yang rusak dan dinyatakan tidak sah. Hal ini membuat proses perhitungan suara menjadi lambat, karena masih menghitung satu persatu lembar kertas suara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan pada pemilihan kepala desa yang selama ini digunakan di Kecamatan Botupingge. Serta mengurangi penggunaan kertas selama pilkades berlangsung.</p>
5.	<p>Penulis : Andi Rosano.</p> <p>Penggunaan Aplikasi eVoting Berbasis Decision Support</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah mendukung proses demokrasi di Indonesia dengan</p>	<p>Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survey dalam pengambilan data,</p>	<p>Hasil penelitian ini dalam bentuk rancangan aplikasi eVoting berbasis DSS, yaitu rancangan model, database, dan user interface. Pemanfaatan aplikasi eVoting</p>

	<p>Systems pada Pilkades (Studi Kasus : Desa Kedungbanjar, Taman, Pemasang)</p> <p>Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer Volume 4, Number 1, Oktober 2019 http://doi.org/10.33395/remik.v4i1.10198 e-ISSN : 2541-1330 p-ISSN: 2541-1332.</p>	<p>memanfaatkan teknologi informasi pada pemilihan kepala daerah/desa (pilkada/pilkades) dengan menggunakan aplikasi eVoting berbasis Decision Support Systems (DSS).</p>	<p>seperti wawancara dan kuesioner guna mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah, yang pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemasang. Metoda analisis seperti Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT) dan Critical Success Factor (CSF) dilakukan untuk mendukung perancangan aplikasi eVoting. Model Analitical Hierarchy Process (AHP) dan Database Relational digunakan pada perancangan aplikasi DSS.</p>	<p>berbasis DSS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses demokrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai model aplikasi bagi pemilihan kepala daerah/desa lainnya di Indonesia.</p>
6.	Penulis : Muhammad Assahur,		Dalam melakukan	Pemilihan kepala desa merupakan hal yang

<p>Fenando, dan Timur Dali Purwanto.</p> <p>Sistem Informasi e-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus Desa Talang Seleman)</p> <p>JUSIFO Jurnal Sistem Informasi. p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662 Volume 3, Nomor 1, Juni 2017 Hal. 15–28.</p>		<p>penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi dilihat dari jenis datanya yaitu: a. Data Primer Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. b. Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek serta bersumber dari buku-buku, laporan akhir yang relevan</p>	<p>harus dilakukan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada masa jabatan kepala desa ada batasnya sama halnya dengan presiden, kepala daerah dan jabatan lain. Tak menuntut kemungkinan di bidang pemilihan kepala desa juga menggunakan kemajuan teknologi informasi, seperti menerapkan pemungutan suara berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-Voting. e-Voting telah berkembang di berbagai belahan dunia seperti belanda dan negara maju lainnya, e-voting dapat berupa sebuah aplikasi desktop ataupun halaman web dan e-Voting dapat dilakukan dengan desktop biasa. Dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini e-Voting dapat dikembangkan melalui perangkat seluler seperti SMS Gateway ataupun aplikasi android pada telepon pintar. Dengan memanfaatkan metode SMS Gateway pemungutan suara pada pemilihan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pemilihan tanpa harus berada dan antri di tempat pemungutan suara (TPS) dan juga dapat menghemat biaya operasional pemilihan dan menyediakan informasi akurat kepada pemilih mengenai hasil dari pemungutan suara.</p>
---	--	---	--

				keberlanjutannya. Penggunaan situng hanya sebagai alat bantu saja sehingga dengan demikian aktor non-manusia masih tetap di bawah kendali aktor manusia. Aktor utama yaitu seluruh jajaran penyelenggara pemilu yang harus selalu ditingkatkan profesionalitas serta kejujurannya, pada sisi lain situng bisa menjadi instrumen kontrolnya.
7.	<p>Penulis : Sulastri dan Leni Natalia Zulita</p> <p>E- Votting Pemilihan Walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.</p> <p>Jurnal Media Infotama Vol. 11 No. 2, September 2015 ISSN 1858 – 2680.</p>	<p>Mengevaluasi prosedur sistem yang sedang berjalan untuk menghasilkan rancangan sistem baru yang diasumsikan dapat memperbaiki kinerja sistem yang ada, tahap pertama yang harus dilakukan adalah pengamatan terhadap bagaimana sistem tersebut berjalan. Setelah itu, data dan arus informasi mengenai sistem yang bersangkutan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian</p>	<p>Data penelitian dikumpulkan dalam tiga metode yaitu: observasi, wawancara, dan studi pustaka</p>	<p>Selama ini pemilihan walikota Bengkulu dilaksanakan secara manual, tentu hal tersebut membutuhkan banyak waktu dan kesalahan dalam perhitungan suara. Untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan adanya aplikasi e-votting yang dapat memudahkan dalam pemilihan walikota Kota Bengkulu dan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam perhitungan suara. Sistem ini menggunakan perancangan sistem basis data dan perancangan proses. Perancangan proses yaitu menggambarkan bagaimana proses dalam sistem informasi yang ditunjukkan oleh diagram arus data (DAD). Aplikasi e-votting yang dihasilkan dapat mempermudah dalam pemilihan walikota Bengkulu dan perhitungan suara.</p>

		secara terperinci adalah metode perancangan sistem lama ke sistem baru.		
8.	<p>Penulis : oleh Ayu Aditya Oktavya</p> <p>Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang.</p> <p>eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015:3(3): 1433 - 1447 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id ©Copyright 2015.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan e-Government pada website pajak.go.id dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengenalan maupun penerapan sistem e-Government tersebut.</p>	<p>Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan atau memaparkan situasi atau kejadian dimana informan yang diperoleh melalui Metode Purposive Sampling, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode Interaktif dari Miles dan Huberman.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government(e-government) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penggunaan electronic government(e-government). Kedua, kurangnya persiapan SDM yang terlihat pada penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya serta posisi Operator Console yang hanya ditangani oleh satu pegawai saja. Kemudian yang ketiga, untuk hal dukungan dalam bentuk anggaran tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan electronic government(e-government). Terakhir yang keempat, dari segi infrastruktur bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya pada seksi pengolahan data dan informasi sudah memadai namun infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat masih kurang dikarenakan hanya</p>

				terdapat satu unit komputer saja. Kemudian kendala yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi yang secara khusus dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam memperkenalkan maupun memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai electronic government (e-government) sehingga membuat masyarakat apatis terhadap penerapan e-government tersebut.
9.	<p>Penulis : oleh Abdul Azis, Ito Setiawan, dan Arif Risqiantoro.</p> <p>Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website</p> <p>JOISM : Jurnal Of Information System Management ISSN : - Vol 1, No 1 (2019)</p>		<p>Metode penelitian yang digunakan adalah Prototipe dengan tahapan mendengarkan pelanggan, membangun, memperbaiki prototipe dan menguji prototipe. Pengujian menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web untuk Desa Tayem Timur. Penelitian ini telah berhasil membangun Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web di Desa Tayem Timur. Berdasarkan User Acceptance Testing Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web ini telah sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan pada tahap desain sistem serta sesuai dengan keinginan pelanggan (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayem Timur).</p>
10.	<p>Penulis : oleh Agus Qomaruddin Munir dan Evrita Lusiana Utari.</p>	<p>1. Bagaimana membuat sebuah sistem yang</p>		<p>Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Konsep desain e-vote interaksi dapat diterapkan dalam proses pemilihan</p>

	<p>Pemanfaatan E-Ktp Untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote</p> <p>Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016 STMIK AMIKOM Yogyakarta, 6-7 Februari 2016 ISSN : 2302-3805.</p>	<p>memanfaatkan E-KTP sebagai sarana untuk melakukan pemilihan umum di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana membuat model e-vote dengan memanfaatkan E-KTP sebagai teknologi yang akan dikembangkan lebih lanjut?</p>		<p>presiden ataupun kepala daerah dengan memperhatikan faktor-faktor berupa integrity, confidentiality dan availability dalam proses vote pada sistem. 2. Konsep desain sistem e-vote dapat membantu pemenuhan kriteria keberhasilan pemilu pilkada ataupun pilpres, yaitu dengan meningkatkan partisipasi massa, meningkatkan kedekatan antara massa dan calon pemilih. 3. Mempermudah dalam perhitungan hasil pemilihan, dan menciptakan pemilu yang LUBER dan JURDIL.</p>
--	---	---	--	--

Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2020

Sepuluh penelitian yang telah dipaparkan diatas membahas berbagai macam penerapan dan implementasi e-voting, penelitian yang akan dilakukan sangat berbeda dengan penelitian diatas yakni Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Di Kabupaten Bogor sendiri merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat dengan Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor telah melaksanakan Pikades serentak pada 12 Maret 2017. Total terdapat 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak. Salah satu desa, yang akan menjadi objek penelitian ini, yakni Desa Babakan Kecamatan Ciseeng untuk pertama kalinya menggunakan metode *electronic voting* (e-voting). Sedangkan desa lainnya masih menggunakan sistem manual/konvensional.

Di Desa Babakan sendiri, Pilkades metode e-voting ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemkab Bogor, serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Yang dari tahap persiapan dan sosialisasi sudah dimulai sejak awal tahun 2017.

Penelitian ini menjadi sangat menarik karena pemilihan kepala desa di desa babakan kecamatan ciseeng kabupaten bogor menggunakan e-voting, meskipun bukan menjadi yang pertama di Indonesia, direncanakan menjadi *pilot project* dan akan dijadikan minatur sistem dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Jawa Barat. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dengan indikator, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam

praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Public Policy* Edisi Keenam, memaparkan beberapa teori kebijakan publik yang diantaranya yaitu:

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya *sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (a projected program of goals, values, and practices)*.

David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *alibat dari aktivitas pemerintah (the impact of government activity)*.

James Anderson (2011, 6) mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*.

Kraft & Furlog (2004: 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a course of government action (or in action) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention*.

James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are designed to remedy some public problem, either real or imagined*.

Austin Runney (dikutip Lester & Steward, 2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a selected line of action or declaration of intent*.

Staven A. Peterson (2003, 103) mendefinisikannya sebagai *government action to address some problem*.

B.G. Peters (1993, 4) mendefinisikannya sebagai *the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*.

Carl I. Friedrich mendefinisikannya *sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1963, 79)*.

William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve ...public policy s a goal oriented behavior on the part of government...Public policies are decisions taken by government which define a goal and set out means to achieve it. (Jenkins, 1978).*

Michael Howlett dan M. Ramesh mengemukakan bahwa *public policy is a complex phenomenon consistig of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions (Howlett & rames, 1995, 7)*

Thomas R Dye (2011, 1) mendefiniskannya sebagai *segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (public policy is “Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do to, and what difference it makes”)*.

Daniel C. McCool (1995: 4) mengemukakan *bahwa while the study of politics has a long history, the systematic study of public policy, on the other hand, can be said to be a twentieth century creation. It dates to 1992, when political scientist Charles Merriam sought to connect the theory and practices of politics to understanding the actual activities of government, that is public policy.*

Kita bisa menemukan lebih dari selusin dari kebijakan publik, dan *tidak ada* dari satu definisi tersebut yang keliru, semuanya benar dan saling melengkapi. Hanya satu hal yang perlu dicatat, beberapa ilmuwan sosial di Indonesia menggunakan istilah *kebijaksanaan* sebagai kata ganti dari *policy*. Perlu ditekankan, *kebijaksanaan* bukanlah kabijakan, karena (ke)bijaksana(an) adalah *salah satu* dari ciri dari kebijakan publik yang unggul yang akan kita bahas di bagian belakang.

Namun, untuk kebutuhan kita sendiri, maka ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana. Pertama, kabijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik.

Kebijakan (policy) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah *umum, rakyat, masyarakat,*

atau sekedar stakeholders. Publik juga adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi, public policy adalah:

“any of State or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)”

Secara sederhana Riant Nugroho dalam bukunya (Public Policy Edisi 6; 2017; Hal. 207) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: *“setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”*

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Selanjutnya, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh ahli berkaitan dengan kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Luasnya makna kebijakan publik disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Selanjutnya, Santoso (1998: 4-8), memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye bahwa "*Public policy is whatever goverment choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki "apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (William N, Dunn, 2000). Samudro Wibowo (1994:190) menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1) kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan

keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa kurangi atau warganegara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semuanya uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Akhirnya*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*,” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan

dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilih-pilih ke dalam proyek-proyek yang sensitif untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Selanjutnya, van Meter dan van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sarana-sarana ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh van Meter dan van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara menunjuka kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep yang berbeda, walaupun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan publik, seperti dikemukakan van Meter dan van Horn mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan (kita akan mendiskusikan lebih lanjut di *Bab ketujuh*). Studi ini berangkat dari tipe-tipe pertanyaan seperti misalnya, apakah tingkat kecelakaan pengendara mobil

dan sepeda motor yang meninggal dunia mengalami penurunan setelah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, mengeluarkan kebijakan pemakaian sabuk pengaman dan helm standar bagi pengendara mobil dan sepeda motor? Sementara itu, studi implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal.88).

2.4.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan memiliki berbagai model, model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecenderungan (disposition) pelaksana/Implementor.(Nugroho, 2008, hal.438).

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.4.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (Trackability of the problem), sebuah karakteristik kebijakan (Ability of statute to structure implementation) dan lingkungan kebijakan (Non Statutory Variables Affecting Implementation) (Subarsono, 2005, hal.94).

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi Framework for Implementation analysis:

a. Karakteristik masalah

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu,

sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu diimplementasikan.

- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih kuat, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

- 1) Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi

- 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

- 4) Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program.

7) Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2) Dukungan publik terhadap kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3) Sikap dari kelompok pemilih (constituent groups)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4) Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.4.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn (*The Top Down Approach*)

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2004, hal. 71-78), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius. Beberapa kendala pada saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang berada di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Syarat kedua ini kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Artinya, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena alasan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya adalah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana yang digunakan untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan/pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber yang tidak memadai. Masalah lain yang biasa terjadi ialah apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia harus dapat dihabiskan dalam tempo yang sangat singkat, kadang lebih cepat dari kemampuan program/proyek untuk secara efektif menyerapnya.

Salah satu hal yang perlu pula ditegaskan disini, bahwa dana/uang itu pada dasarnya bukanlah *resources/sumber* itu sendiri, sebab ia tidak lebih sekedar

penghubung untuk memperoleh sumber-sumber yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemungkinan masih timbul beberapa persoalan berupa kelambanan atau hambatan-hambatan dalam proses konversinya, yaitu proses mengubah uang itu menjadi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program atau proyek. Kekhawatiran mengenai keharusan untuk mengembalikan dana proyek yang tidak terpakai habis pada setiap akhir tahun anggaran seringkali menjadi penyebab kenapa instansi-instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) selalu berada pada situasi kebingungan, sehingga karena takut dana itu menjadi hangus, tidak jarang pula terbeli atau dilakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua, artinya disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut benar-benar dapat disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran karena kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang buruk. Penyebab dari kemauan ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakannya itu telah disadari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Sebabsebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Dalam kaitan ini Pressman dan Wildavsky (1973), menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis (sekalipun tidak secara eksplisit) mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, apabila ternyata kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tadi dan bukan karena implementasinya yang keliru.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Dalam hubungan ini Pressman dan Wildavsky (1973) juga memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebabakibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Hubungan ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal, yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badanbadan/instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan/komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah besar aktor/ pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang dihar apkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai, dan kesepakatan terhadap, tujuann atau sasaran yang akan dicapai, dan yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tesebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikualifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksana program dapat dimonitor.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayun langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan

menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (unitary administrative system) seperti halnya satuan tentara yang besar yang hanya memiliki satuan komando, tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik pelaksanaan kekuasaan. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Pernyataan yang terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam system administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka ia harus dapat didefinisikan oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang handal. Dengan kata lain, persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain (baik yang berasal dari kalangan dalam badan atau organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar) yang kesepakatan dan kerjasamanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program.

2.4.4 Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) adalah: menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-154) adalah:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miscommunication).
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

1. Standard Operational Procedure (SOP)

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di

samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. (Budi Winarno,2005:153-154):

- a. Pertama; tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
- b. Kedua; pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru.

2.4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh Weimer dalam Pasolong (2010:59).Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing); (7) sistem informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan (9) dukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2010:59), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.

Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

1.5 Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003: 3)

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota).

Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain:

- 1) Bentuk genealogis,
- 2) Bentuk “teritorial” dan
- 3) Bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa selaku pemerintah desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD);
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;

5. Menetapkan anggaran dan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. Mengoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif;
13. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa; hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa.

1. Kedudukan Kepala Desa;

Kepala desa berkedudukan sebagai berikut : Pemimpin organisasi Pemerintahan Desa

- 1) Pemimpin masyarakat desa
- 2) Hakim perdamaian desa
- 3) Koodinator dan penggerak pembangunan didesa

- 4) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.
2. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut;
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
 - 2) Membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 3) Mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melapor kepada Bupati dengan tembusan Camat

3. Kedudukan dan Fungsi

Perangkat Desa Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa, melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh organisasi desa.

Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- 2) Kepemimpinan,
- 3) Pengawasan,
- 4) Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintahan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unipemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsipokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99) Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a. Tugas bidang pemerintahan.
- b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c. Tugas bidang ketatausahaan.

Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. BPD ialah badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ... Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

1.6 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi dalam lingkup yang paling dekat sekaligus terbatas, yakni di desa. Dapat dikatakan sebagai demokrasi sebab pemerintahan yang muncul ialah; dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena dari Pilkades akan dibentuk Pemerintahan Desa yang dinahkodai oleh Kepala Desa untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat.

Pilkades ini juga dapat dikatakan sebagai miniatur dari Pemilu baik itu pemilihan presiden dan wakilnya, legislatif, ataupun kepala daerah, hanya saja lingkungannya lebih kecil: hanya untuk memilih Kepala Desa.

Pilkades juga bersandar dalam banyak hal pada Pemilu. Bedanya ada di kewenangan penyelenggaraan, jika Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk BPD yang proses pembentukannya harus disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Senada dengan Pemilu, Pilkades juga harus menyelenggarakan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸⁹ Namun terkait sengketa/perselisihan hasil pemilihan, keduanya memiliki jalur yang berbeda. Pasal 474 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pilkades sendiri dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemilihan secara serentak lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pilkades serentak dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pilkades serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan Pilkades serentak, dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun ihwal syarat bagi calon kepala desa sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

“Penegasan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena sering berkembang polemik di masyarakat apakah Kepala Desa atau aparat desa yang mencalonkan atau mencalonkan kembali harus mengundurkan diri atau cukup hanya mengajukan cuti kepada bupati/walikota.”

1.7 Konsep Electronic Voting (e-Voting)

1.7.1 Definisi e-Voting

e-Voting merupakan suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari Electronic Voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan Electronic Voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.

Dewasa ini, tata cara memilih di dalam sebuah pemilihan umum di dunia semakin berkembang karena tata cara memilih diperluas dari sebelumnya hanya bersifat manual menjadi elektronik. Terdapat perpindahan cara dari yang sebelumnya mencoblos dengan medium kertas dan paku beralih kepada mesin pemilihan yang mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tata cara memilih dengan menggunakan bantuan teknologi itulah yang dikenal dengan sebutan electronic voting atau e-voting. Dalam hal Pilkadaes di Indonesia dewasa ini juga sudah banyak menerapkan Pilkadaes dengan metode.

Menurut pakar e-voting Susanne Caarls, sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan potensi kecurangan.

Lebih jauh, beberapa manfaat e-voting di antaranya adalah:

- a. Mempercepat perhitungan suara;
- b. Lebih akuratnya hasil perhitungan suara;
- c. Menghemat biaya pengiriman suara;
- d. Menghemat biaya pencetakan kertas suara;
- e. Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa versi bahasa;
- f. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara;
- g. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat);

- h. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara; dan
- i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya mereka yang di bawah umur.

Keberadaan tata cara memilih dengan e-voting tak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut berjalan beriringan dengan bergulirnya proses demokratisasi di sebuah negara. Di samping itu, e-voting juga dapat dilihat dari berbagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan cara voting konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Kedua, menghabiskan banyak waktu, sehingga hasil Pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.

Setidaknya tiga hal itulah yang sering menjadi kendala dalam proses Pemilu yang menggunakan cara voting konvensional. E-voting dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga kelemahan di atas. E-voting disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.

Electronic Voting merupakan sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. Karena Electronic Voting ini merupakan suatu terobosan dalam proses pemilihan kepala desa, dimana pemilihan kepala desa inimerupakan proses pemilihan umum yang sangat begitu dialektis di lingkup masyarakat, sehingga adanya terobosan Electronic Voting ini bertujuan untuk mempermudah, meminimalisir kecurangan dan juga menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Electronic voting adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-Voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa

menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.

Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sistem electronic voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.

1.7.2 Metode e-Voting

Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis pada teknologi online. E-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode ; BPPT dalam Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai e-counting.

- Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online.
- Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.

1.7.3 Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan E-Voting

Supaya e-voting dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, (<http://smartmaticindonesiaevotingproject.blogspot.co.id/>) maka penerapan e- voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- Eligibility and Authentication (Kelayakan dan Otentikasi). Pemilih hanya berwenang harus dapat memilih;
- Uniqueness (Keunikan). Pemilih hanya dapat memilih satu;
- Accuracy (Ketepatan). Sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar;
- Integrity (Integritas). Orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi;
- Reability (Keandalan). Sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet;
- Secrecy (Kerahasiaan). Tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan);
- Flexibility (Keluwesan). Peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon, pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat;
- Convenience (Kenyamanan). Pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim atau keterampilan;
- Certifiability (Sertifikasi). Sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan;

- Transparency (Transparansi). Pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara; dan
- Cost-effectiveness (Efektivitas biaya). Sistem pemilu harus terjangkau dan efisien (Internet Policy Institute, 2001).


Selanjutnya Dewan Eropa yang berkedudukan di Perancis membagi aspek-aspek penting yang harus dipersiapkan sebelumnya jika akan menerapkan e- voting, yang meliputi.

- Aspek prinsip meliputi (1) pemilih diverifikasi jejak audit kertas, (2) untuk mengakhiri verifikasi,
- Aspek umum meliputi : (1) kepercayaan (2) debat publik, dan (3) aksesibilitas.
- Aspek teknik meliputi (1) perangkat lunak berlisensi atau open source, (2) identifikasi dan autentifikasi pemilih, (3) menghilangkan keterhubungan antara kandidat dan pemilih, (4) perancangan kertas suara secara elektronik, (5) Konfirmasi pemilih, dan (6) periode pemungutan suara.

Prinsip-prinsip dan aspek-aspek di atas harus dipenuhi sebelum e-voting diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI pun sudah memberikan prasyarat terhadap hal ini walaupun belum serinci prinsip dan aspek di atas. MK mengabulkan e-voting dengan catatan, yaitu terpenuhinya syarat kumulatif dengan tidak melanggar lima asas pemilu: *luber dan jurdil*. Selain itu, daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta masyarakatnya siap .

1.8 Kerangka Berfikir

2.1 Bagan Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Kepala Desa Metode e-voting di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah yang menjadi pokok penelitian dengan menggali tentang Implementasi Kebijakan e-Voting di Desa Babakan dan faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikannya. Konsep teori yang digunakan adalah teori Edward III yang mana dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.